



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/1271.15 -Disdik/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000056.AH.01.08, Tanggal 31 Januari 2017;
4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha(NIB):3003220055388 Tanggal 30 Maret 2022;
7. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan WANITA SYARIKAT ISLAM Nomor: 005/PAUD-SF/X/2021 tanggal ,29 Oktober 2021.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional Kepada:

Nama Yayasan	:	WANITA SYARIKAT ISLAM
Ketua Yayasan	:	Dra. HJ. Erma Ernadiawati
Alamat	:	Komplek Neglasari I Jalan Neglamulya F-7 No. 9 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung berung Bandung.
Nama Lembaga	:	BAMBIM SITI FATIMAH
Alamat Lembaga	:	Jl. Rancakole Kp. Garduh RT. 02 RW. 04 Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay.
Nama Pengelola Lembaga	:	Mas Rohana Kosasih, S.Sos

Untuk Melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Izin rekomendasi teknis operasional ini berlaku mulai tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 13 April 2022



Drs. H. Ruli Hadjaria, S.Sos, M.Ipol
Pembina Utama Muda
NIP. 196901241989031001